



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تته

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah, Sarang Burung Walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka kelestarian Sumber Daya Alam Sarang Burung Walet, perlu diatur pengelolaan dan pengusahannya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konservasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);

4. Undang-Undang...Hal. 2

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- c. Izin adalah Izin Pengusaha Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati Aceh Tengah;
- d. Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuvhiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta* dan *collocalia linchi*;
- e. Pengelolaan.....Hal. 2

- e. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
- f. Pengusaha Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet hidup dan berkembang secara alami;
- g. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;
- h. Diluar habitat burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup, berkembang, diusahakan dan dibudidayakan;
- i. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan lindung, hutan produktif, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- j. Lokasi adalah suatu kawasan atau tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alamin;
- k. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- l. Kawasan suaka alam adalah dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- m. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagaimana penemu gua sarang burung walet;
- n. Kawasan konservasi adalah yang dilindungi atau dilestarikan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai daerah bagi Bupati dalam membina serta mengawasi pengelolaan dan penguasaan sarang burung walet;
- (2) Tujuan pengelolaan dan pengusahaan ini adalah :
 - a. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;
 - b. Meningkatkan produktifitas sarang burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami;
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;

BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANYA

Pasal 3

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di :
 - a. Habitat Alami;
 - b. Diluar Habitat Alami;
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Gua Alam dan atau luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat;
- (3) Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/gedung;

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati;
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal ini setiap orang atau badan diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet;
 - b. Rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun oleh Departemen teknis;
 - e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 3 BAB III tentang Lokasi Sarang Burung Walet dan Pengusaannya ayat (2) hurup a, b dan c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) Sarang Burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan hutan lindung, hutan produksi yang dikonversi
 - b. Gua alam dan hutan diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) hurup a, b, c, d dan e diubah dan ditambah 2 (dua) hurup baru yaitu huruf f dan g, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, setiap orang atau badan hukum diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Proposal pengusahaan sarang burung walet.
 - b. Rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet.
 - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala kampung
 - d. Kesepakatan kerjasama dengan penemu sarang burung walet, jika ijin pemungutan dilaksanakan oleh pihak lain.
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Bupati maupun instansi teknis.
 - f. Khusus pengelolaan dan pengusaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi izin gangguan (HO) dan Izin mendirikan bangunan (IMB).

- g. Tembusan permohonan disampaikan kepada Gubernur c/q Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Kehutanan Kabupaten dan Camat setempat.
- 3 Ketentuan pasal 6 BAB IV tentang Pengambilan Sarang Burung Walet huruf e diubah, sehingga Pasal 6 huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- e. Dalam hal sarang burung walet berada di hutan lindung, hutan produksi agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan.

m. penemu gua sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang di akui oleh masyarakat sekitar sebagai mana penemu gua sarang burung walet.

n. kawasan konservasi adalah yang di lindungi atau di lestarikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Maksud peraturan daerah ini adalah sebagai daerah bagi bupati dalam Pembina
- (3) Dengan berlakunya Qantun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 7 Tahun 2001 masih tetap berlaku anpenemu gujang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (4) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
Pada tanggal 14 Maret 2008 M
06 Rabi'ul Awal 1429 H

WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,

Dto,

DJAUHAR ALI

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 15 Maret 2008 M
07 Rabi'ul Awal 1429 H

Sekretaris Daerah,

Dto,

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 5

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

MURSIDI.M.SALEH, S.H

Nip. 390 012 944